



PENETAPAN
NOMOR 106/Pdt.P/2015/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Ramli bin Tuo, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Arokke Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Patimah binti Kade, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Arokke Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon I, Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 02 April 2015 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 106/Pdt.P/2015/PA.Wtp pada hari itu juga, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juli 1996 di Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten

Hal. 1 dari 14 halaman "Penetapan

Nomor : 1039/Pdt.P/2014/PA.Wtp"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bone, dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Hasbi dan yang menjadi wali adalah Paman Pemohon II yang bernama Kadai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Made dan Tale, dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Arokke, Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
 4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Yuliana binti Ramli, umur 17 tahun;
 - b. Nur Oktapiana binti Ramli, umur 15 tahun;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ramli bin Tuo**) dengan Pemohon II (**Patimah binti Kade**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1996 di Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas, tanpa ada perubahan ataupun tambahan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa alat bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7308120704070407 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 18 Agustus 2007, telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 73081320107630070 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 10 Desember 2012, telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7308124107770099 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 11 Desember 2012, telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P3);

Bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. **H. Made bin Kodo**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Arokke, Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 halaman "Penetapan

Nomor : 1039/Pdt.P/2014/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, pada tanggal 15 Juli 1996;
- Saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Pada waktu menikah tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Yang menjadi wali nikahnya adalah **Kadai**, yaitu Paman kandung Pemohon II, ijab dan kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat yang bernama **Hasbi**;
- Yang menjadi saksi nikahnya adalah 1. **H. Made** dan 2. **Tale**;
- Maharnya adalah sepetak sawah;
- Sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sampai sekarang;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Setahu saksi tidak ada masyarakat yang protes terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti sah pernikahan mereka dan juga untuk mengurus akte kelahiran bagi anak mereka;

2. **Yusri bin Tuo**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sengeng Palie, Kecamatan Laappariaja, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, pada tanggal 15 Juli 1996;
- Saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Pada waktu menikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Yang menjadi wali nikahnya adalah **Kadai**, yaitu Paman kandung Pemohon II, ijab dan kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat yang bernama **Hasbi**;
- Yang menjadi saksi nikahnya adalah 1. **H. Made** dan 2. **Tale**;
- Maharnya adalah sepetak sawah;
- Sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sampai sekarang;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Nomor : 1039/Pdt.P/2014/PA.Wtp"

Hal. 5 dari 14 halaman "Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Setahu saksi tidak ada masyarakat yang protes terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti sah pernikahan mereka dan juga untuk mengurus akte kelahiran bagi anak mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa permohonan mereka telah sesuai dengan ketentuan hukum, karena itu mohon pengadilan menjatuhkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang jalannya sidang, yang tercatat dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir, menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang telah di-*nazagelen* telah diperiksa oleh majelis dan diberi tanda (P1), (P2) dan (P3), selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P1), (P2) dan (P3), yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelejn* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu alat bukti tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, keduanya telah membentuk sebuah rumah tangga dan hidup sebagaimana layaknya masyarakat lain di Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sehingga dengan demikian alat bukti (P1), (P2) dan (P3) telah memenuhi syarat materil, karena itu dapat dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 14 halaman "Penetapan

Nomor : 1039/Pdt.P/2014/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1), (P2) dan (P3) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, karena itu Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P1) telah memberi petunjuk kepada majelis bahwa secara *de facto* perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya hadir secara langsung pada saat terjadinya prosesi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan ke dua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan pasal 171 – 176 R.Bg. Majelis berpendapat keterangan ke dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti (P1), (P2) dan (P3) serta keterangan saksi-saksi di atas, majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I (**Ramli bin Tuo**) telah menikah dengan Pemohon II (**Patimah binti Kade**) pada tanggal 15 Juli 1996 di Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Wali Nasab yaitu Paman Kandung Pemohon II yang bernama **Kadai**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 orang laki-laki yang masing-masing bernama:
 - a. **H. Made**;
 - b. **Tale**;
- Bahwa akad nikahnya dilaksanakan antara wali nikah yang mewakilkan kepada Imam setempat yang bernama **Hasbi** dengan Pemohon I, yang pengucapan ijab dan kabulnya dilakukan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Pemohon I.
- Bahwa mas kawin (mahar) nya adalah sepetak sawah yang terletak di Dusun Arokke, Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, karena perkawinan tersebut tidak pernah dilaporkan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja;

Nomor : 1039/Pdt.P/2014/PA.Wtp"

Hal. 9 dari 14 halaman "Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P1) untuk Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "***Al-Fiqh 'alaa Al-***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mazaahib Al-Arba'ah” karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV

halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

اركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشا هدان , وصيعة.

“Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul”.

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali nasab, yaitu Paman kandung Pemohon II yang bernama **Kadai**;

Menimbang, bahwa selain itu perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu **1. H. Made**; dan **2. Tale**;

Menimbang, bahwa ijab dan qabul telah pula dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, yang dilakukan secara langsung antara wali nikah yang mewakilkan kepada Imam setempat dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I (**Ramli bin Tuo**);
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II (**Patimah binti Kade**);
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab Paman kandung Pemohon II yang bernama **Kadai**;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu **1. H. Made**; dan **2. Tale**;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam setempat yang bernama **Hasbi** dengan Pemohon I (**Ramli bin Tuo**), dengan mas kawin berupa sepetak sawah;

Hal. 11 dari 14 halaman “Penetapan

Nomor : 1039/Pdt.P/2014/PA.Wtp”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu majelis juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan secara sah maka sesuai dengan kehendak pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama :

- a. Yuliana binti Ramli, umur 17 tahun;
- b. Nur Oktapiana binti Ramli, umur 15 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak yang sah yang lahir dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ramli bin Tuo**) dengan Pemohon II (**Patimah binti Kade**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1996 di Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Watampone dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 Miladiah, bertepatan tanggal 2 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Yusar. M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Munawwarah, S.H. M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H. M.H.** Sebagai hakim anggota,

Hal. 13 dari 14 halaman "Penetapan

Nomor : 1039/Pdt.P/2014/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan **Bintang S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hj. Munawwarah, S.H. M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H. M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bintang, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 391.000,00 |
| (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | |